

## **KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Karman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
Email: [h.karman.msi.mh@gmail.com](mailto:h.karman.msi.mh@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The position of the marriage agreement which is held in each region in this country is according to the Marriage Law no. 1 of 1974 article 29, which states that a marriage agreement is an agreement that regulates the consequences of a marriage bond. In Indonesia, marriage agreements are allowed to be made and implemented since the enactment of the Civil Code. The marriage agreement in article 29 does not only regulate the issue of property and the consequences of marriage, but also includes the rights/obligations that must be fulfilled by both parties as long as the agreement does not conflict with legal, religious and moral boundaries. The arrangement of the agreement in marriage is explained in Chapter VII articles 139 - 154, in this case the important point is that the marriage agreement is valid and binding on the parties/bride in marriage. In this study it was found that the position of the agreement in marriage according to the Civil Code is an agreement made by a prospective husband and wife before the marriage takes place, containing the consequences of marriage on assets that have three types of agreements, namely togetherness of profit and loss, togetherness of results and the elimination of togetherness of property. . The marriage agreement is made by a notary and its contents cannot be changed.

**Keywords:** *Marriage Agreement, Civil Law*

### **ABSTRAK**

Kedudukan perjanjian perkawinan yang di selenggarakan di setiap daerah di negeri ini masing-masing merunut kepada UU perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 29, yang mana perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat dan dilaksanakan sejak diberlakukannya KUHperdata. Perjanjian perkawinan dalam pasal 29 tidak hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pengaturan perjanjian dalam perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 -154, dalam hal ini poin pentingnya adalah perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak/mempelai dalam

perkawinan. Dalam penelitian ini didapati hasil bahwa kedudukan perjanjian dalam perkawinan menurut KUHperdata ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum dilangsungkan pernikahan, berisikan akibat perkawinan terhadap harta yang memiliki tiga jenis bentuk perjanjian yaitu kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat oleh notaris dan isinya tidak dapat diubah.

**Kata Kunci** : Perjanjian Perkawinan, Hukum Perdata

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya makhluk hidup tidaklah dapat berdiri sendiri dan tidak dapat mengerjakan sendiri melainkan memerlukan pertolongan dari orang lain oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia dalam hal ini merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain secara alamiah memiliki peran untuk saling membutuhkan dalam artian memiliki pasangan antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya mempunyai ketertarikan untuk hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Berdasarkan atas kesepakatan dan kesanggupan untuk mengikat satu dengan yang lain yang dikukuhkan dalam perkawinan maka perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, (UU No. 1, 1974). Pengertian lain yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan saling mengasihi, menyangi, bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan kepada pasangannya kemudian dalam rumah tangganya juga mendatangkan kemaslahatan baik bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat (Mustafa Hasan, 2011).

Sehubungan dengan hal tersebut maka seyogyanya setiap makhluk hidup memiliki hak asasi terhadap keberlangsungan hidupnya baik itu dalam rangka melanjutkan keturunannya dengan adanya perkawinan, berdasarkan budaya, adat dan tradisi dimasing-masing tempat sesuai dimana mereka tinggal. Dikarenakan ada beberapa perbedaan dalam melakukan perkawinan yang disebabkan oleh faktor keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk dan diyakini dalam artian sesuai dengan kepercayaan, adat, tradisi dari masing-masing individu yang akan menikah.

Perkawinan dalam hal ini sebagai atau salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sakral bahkan penuh dengan pengorbanan jika kelak sudah bersama sehingga tidak ada keraguan di dalamnya untuk melangsungkan perkawinan, penyatuan antara laki-laki dan

perempuan bukan sekedar atau hanya agar bersatu saja mereka berdua melainkan penyatuan antara keluarga dari kedua belah pihak dan harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing pelaku yang ingin berkawin. Karena untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istri dan cenderung mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya dan harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, dan hal kebendaan lainnya.

Dari pada itu pula dalam sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai dan kekal dalam arti keluarga sakinah, mawaddah dan mawarahman. Akan tetapi banyak hal lika-liku, onak dan duri serta biasa sering terjadi ketidakcocokan satu sama lain yang mana biasanya baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Ketika sudah terjadi perkelahian atau cekcok yang berkepanjangan maka kadang kala adanya rasa kekhawatiran bagi pasangan suami istri atas hal-hal dan berbagai kemungkinan terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian.

Rasa ketakutan atas terjadinya perceraian maka akibat-akibat hukum atas perceraian menyebabkan mereka merasa terbayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa kedalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan kecemasan atau kekhawatiran akan adanya perceraian, maka keinginan seseorang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah seiring berjalannya kasus pernikahan dengan tingkat perceraian tinggi sehingga banyak orang menyadari bahwa pernikahan juga merupakan sebuah komitmen finansial seperti hubungan cinta itu sendiri, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan yang ada menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam penulisan ini kita lihat dari kedudukan perjanjian perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata.

Sebagai orang yang beriman dan berkeyakinan terhadap agama masing-masing yang dipeluk oleh setiap manusia maka tidak menutup kemungkinan semua orang bahkan hampir secara keseluruhan masyarakat di dunia ini terkhususnya pada skala Indonesia, pasti menginginkan pernikahan harmonis dan memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah itu yang menjadi harapan dari semua pihak bahkan keingin tersebut pun sebagai umat muslim salah satu doa yang seringkali dipanjatkan oleh karenanya tujuan dari perkawinan, adalah menentramkan jiwa, hidup damai dan rukun, saling membutuhkan, bertoleransi antara suami dan istri, menjunjung rasa hormat kepada kepala keluarga, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab. Paling tidak dari beberapa hal tersebut merupakan tujuan perkawinan yang harus benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. (Abror Sodik, 2015).

Seyogyanya bahwa dalam perkawinan mendambakan satu kali dalam seumur hidup atau yang lebih tepatnya ditujukan untuk selama-lamanya berkomitmen dalam suka maupun duka, dalam keadaan bahagia ataupun sulit dirasakan bersama akan tetapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa mengakibatkan tidak dapatnya dipertahan perkawinan tersebut. Bahkan pada saat ini lunturnya nilai nilai agama, norma dan etika menyebabkan banyak perkawinan yang dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu seperti hanya memanfaatkan keadaan untuk mencapai kesuksesan sendiri, masalah ekonomi, masalah harta, kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan bahkan ada terjadinya perselingkuhan. Karena dasar awal niat dari pernikahan tersebut tidak tulus dan tidak adanya rasa sayang, kasih mengasihi jadi pernikahan hanya dijadikan tameng atau asas kebermanfaatan untuk kesuksesan sendiri dalam hal ini mencapai tujuan atau hasrat yang diinginkannya setelah tercapai hasratnya maka diceraikannya lah pasangan tersebut. Meskipun pada kenyataannya berilmu dan memiliki pandangan luas akan nilai-nilai luhur serta norma-norma agama yang berlaku tapi demi tujuan dan hanya ingin hidup enak saja maka baginya solusi menikah dengan memanfaatkan orang lain adalah jalan yang ditempuh. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih bila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya (Mustafa Hasan, 2011).

Perjanjian perkawinan (*huwdjiks* atau *huwelijkse wourwaarden*) merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum terjadinya atau dilangsungkannya perkawinan, (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008) perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak

dikemudian hari bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak.

Akan tetapi pada saat ini masyarakat masih belum banyak yang menggunakan jasa akta notaris terkait dasar pembuatan hukum dalam sebuah perjanjian perkawinan, mereka lebih kepada pasrah apa yang akan terjadi kedepannya maka terjadilah, oleh karenanya banyak para perempuan yang merasa di bodohohi oleh laki-laki yang bertindak tidak manusiawi. Sehingga dalam hal ini mengenai perjanjian perkawinan hanya sedikit dari calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif (penolong mereka ketika terjadi masalah dikemudian hari) yang hal tersebut dikarenakan masih dianggap tabu dan masyarakat melarangnya sebab perjanjian perkawinan mereka anggap hal yang negative, seolah-olah perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika (Haedah Faradz, 2008) sesungguhnya sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang berumah tangga karena hal tersebut merupakan alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, dengan dibuatnya akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak serta dengan adanya perjanjian perkawinan hidup seseorang setidaknya memiliki jaminan keamanan sehingga tidak adanya perselisihan antara mantan suami dan isteri kalau terjadi perceraian nantinya. Dalam perkembangannya, perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun masalahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu usaha untuk mencari, menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana diambil dari berbagai sumber terkait bahasan pokok dalam penulisan penelitian ini yakni mengenai kedudukan perjanjian perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata dan harta benda dalam perkawinan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001) pada penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan data sekunder

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perjanjian Perkawinan**

Sudah di eranya bahwa dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Oleh sebab itu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat atau membuat persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu: (Amirudin Pabu dan Rahman Syamsuddin, 2014)

1. Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya
2. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya

Berdasarkan dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang (Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, 2015)

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat yakni sebagai berikut:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah dalam kondisi apapun, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan isi bunyi ayat yang dijelaskan sebelumnya maka sudah jelas secara hukum bahwa perjanjian perkawinan boleh dilakukan dan dapat mempermudah seseorang ketika dikemudian hari terjadi kesalah fahaman atau sudah tidak adanya kesefahaman lagi dalam rumah tangga maka dasar hukum tadi sudah cukup menjamin dari kedua belah pihak mendapatkan hak-haknya baik sebelum pernikahan harta benda yang dibawa ataupun selama pernikahan. Jadi dengan demikian antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atau merasa dimanfaatkan selama pernikahan berlangsung yang mereka jalani.

Pada kesempatan ini pula telah diuraikan oleh Mahkamah Kontitusi putusan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015. Yang mana putusan tersebut ditetapkan pada tanggal 21 maret 2016. Dengan adanya perubahan ketentuan pasal 29 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami istri.
3. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak (<http://alwesius.blogspot.co.id>)

Tidak adanya definisi yang jelas yang memberikan batasan perjanjian perkawinan membuat perjanjian tersebut memiliki lingkup yang sangat luas yang bisa mengatur berbagi hal. Isi dari pasal 29 memiliki kaitan dengan pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yakni dimana dalam pasal tersebut membahas persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam pasal 29 memungkinkan pasangan memperjanjikan apapun termasuk harta benda selama perkawinan namun, dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 membahas mengenai hal berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing". Dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan

masing-masing pihak saja maka pasal 29 bisa dijadikan alternatif untuk meminimalisir tindakan yang dapat merugikan suatu hari nanti karena calon suami dan isteri bisa membuat perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan termasuk mengenai pengaturan utang, semua utang lama yang dibuat oleh suami atau istri sebelum pernikahan akan menjadi tanggungan pihak yang berutang. Jadi, ketika terjadi risiko tertentu, seperti sita asset karena gagal bayar, seluruh asset atau harta pasangan tidak akan terganggu (Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, 2015)

### **Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Definisi daripada perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan. Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum (Hilman Hadikusuma, 2007).

Perjanjian perkawinan yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya (Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, 2015). Berbagai macam manfaat dari perjanjian perkawinan tidak langsung membuat masyarakat menjadi berpikir untuk membuat perjanjian sebelum melangsungkan perkawinan, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat merasa bahwa perjanjian tersebut tidak begitu penting dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat timur.

Menurut Ketentuan Pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus dibuat dengan syarat sebagai berikut:

1. Dengan akta notaris

Hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Soebijono Tjitrowinoto, 1986) mencegah perbuatan yang

tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.

2. Untuk adanya kepastian hukum.
3. Sebagai alat bukti sah.
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 BW (setelah dilangsungkan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah).

Pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, syarat ini diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan berikut isi perjanjian perkawinan itu. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu macam hukum harta perkawinan kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan (R. Soetojo Prawirohamidjo dan Marthalena Pohan, 2008).

Didalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 26 dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa "tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung". Pasal 81 KUH Perdata diperkuat pula oleh pasal 530 ayat (1) KUH Pidana (Wetboek van Strafrecht/WvS) yang menyatakan "seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kalimat "yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catat sipil" tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu, diluar orang cina.

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan didalam KUHPerdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasman i, tetapi juga

unsur bathin/rohani. Dengan demikian jelas pengertian perkawinan menurut KUHPerdara hanya sebagai "Perikatan Perdata"

## **SIMPULAN**

Pada hakikatnya dapat difahami dan dimaknai bahwa perjanjian dalam perkawinan dikategorikan sebagai *domestic contract*, sehingga tidak semua prinsip-prinsip dalam *commercial contract* dapat diterapkan. Akibat hukum tidak dipenuhinya suatu perjanjian perkawinan oleh suami atau istri, tidak mengakibatkan suami atau istri dalam keadaan wanprestasi, sehingga tidak ada gugat wanprestasi di antara mereka. Sanksi dari tidak dipenuhinya perjanjian dalam perkawinan hanya bersifat sanksi moral. Dalam hal ini Terdapat batasan yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian per-kawinan yaitu tidak melanggar ketentuan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedang perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sen diri. Persamaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pejabat berwenang baik Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah maupun Pejabat Catatan Sipil. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam konsep KUH Perdata pada prinsipnya mengenai harta benda/kekayaan, sedangkan ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 secara eksplisit tidak menyebut-kan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 2008)
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>
- P.Manjorang, Aditya dan Intan Aditya. *The Law of Love*, (Jakarta Selatan:Visimedia, 2016).
- Pabbu, Amiruddin dan Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*, (Surabaya: Unair, 2008)
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986)
- Sodik, Abror, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soetojo, R. Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)
- Soetojo, R. Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundan g-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006)